

GUBERNUR LAMPUNG

PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan tentang Perubahan Peraturan Daerah Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan bersama;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 yang dijabarkan ke dalam Perubahan Kebijakan Umum APBD serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati Pemerintah Daerah bersama DPRD;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2025;

Mengingat

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 8) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2688);
- 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

- 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
- 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
- 15. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Petunjuk Teknis bagian Dana Alokasi Umum Yang Ditentukan Penggunaannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 807);
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 212/PMK.07/2022 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum Yang Ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1335);
- 17. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Lampung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 314);

- 18. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 491);
- 19. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2021 Nomor 5);

DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG DAN **GUBERNUR LAMPUNG**

MEMUTUSKAN:

PROVINSI LAMPUNG Menetapkan: **PERATURAN** DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN **BELANJA** DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
- 2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda.
- Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah. 3.
- 4. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah.
- 5. Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
- 6. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN dengan tujuan pemerataan dialokasikan kemampuan keuangan antar-daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
- Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah 7. yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah 8. yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
- 9. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

- 10. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
- 11. Utang Daerah yang selanjutnya disebut Utang adalah jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Daerah dan/atau kewajiban Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundangundangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.
- 12. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
- 13. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
- 14. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.
- 15. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- 16. Kepala Daerah adalah Gubernur bagi daerah provinsi, Bupati bagi daerah kabupaten, atau Walikota bagi daerah kota.
- 17. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 18. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan daerah.

Pasal 2

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp7.710.505.476.750,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah

a. Semula

Rp7.557.909.717.848,21

b. Bertambah

Rp 153.890.764.901,79

Jumlah Pendapatan Daerah setelah perubahan

Rp7.711.800.482.750,00

2. Belanja Daerah

a. Semula

Rp7.632.909.717.848,21

b. Bertambah

Rp 148.788.046.522,11

Jumlah Pendapatan Daerah setelah perubahan

Rp7.781.697.764.370,32

Selisih Pendapatan dan Belanja

(Rp 69.897.281.620,32)

3. Pembiayaan Daerah

a. Penerimaan Pembiayaan

1) Semula

Rp 75.000.000.000,00

2) Berkurang

(Rp 5.102.718.379,68)

Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan

Rp 69.897.281.620,32

b. Pengeluaran Pembiayaan

1) Semula Rp 0.00 2) Berkurang 0,00 Rp

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan 0,00 Rp Pembiayaan Netto 69.897.281.620,32 Rp Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan 0,00 Rp

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari:

a. Pendapatan Asli Daerah;

1) Semula Rp4.020.052.532.113,31 2) Bertambah Rp 202.908.407.460,79

Rp4.222.960.939.574,00 Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan

b. Pendapatan Transfer;

1) Semula Rp3.524.066.287.000,00 2) Bertambah (Rp 96.042.743.824,00)

Rp3.428.023.543.176,00 Jumlah Pendapatan Transfer setelah perubahan

c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

1) Semula Rp 13.790.898.735,00 2) Bertambah Rp 47.025.101.265,00

Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah 60.816.000.000,00 Rp

Setelah perubahan

Pasal 4

(1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a bersumber atas:

a. Pajak Daerah;

1) Semula Rp2.921.136.897.166,00 Rp 606.104.104.000,00 2) Bertambah

Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan Rp3.527.241.001.166,00

b. Retribusi Daerah;

1) Semula Rp 450.121.878.920,00 9.942.142.488,00 2) Bertambah Rp

Rp 460.064.021.408,00 Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan;

1) Semula 2) Berkurang

316.148.941.374,21 Rp (Rp 288.547.024.374,21)

Jumlah Hasil Pengelolaan Daerah Yang Dipisahkan

setelah perubahan Rp 27.601.917.000,00

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.

1) Semula 2) Berkurang

Rp 332.644.814.653,00 (Rp 124.590.814.653,00)

Jumlah Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

setelah perubahan

Rp 208.054.000.000,00

(2) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:

a. Transfer Pemerintah Pusat

1) Semula Rp3.489.381.614.000,00 2) Bertambah 92.323.767.000,00) (Rp

Jumlah Transfer Pusat setelah perubahan Rp3.397.057.847.000,00 b. Transfer Antar Daerah

1) Semula

Rp 34.684.673.000,00

2) Berkurang

(Rp 3.718.976.824,00)

Jumlah Transfer Antar Daerah setelah perubahan

Rp 30.965.696.176,00

(3) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:

a. Pendapatan Hibah

1) Semula

Rp 13.790.898.735,00

2) Bertambah <u>Rp 47.025.101.265,00</u>

Jumlah Pendapatan Hibah setelah perubahan

8p 60.816.000.000,00

Pasal 5

Perubahan Belanja Daerah semula direncanakan sebesar Rp7.632.909.717.848,21 bertambah sebesar Rp148.788.046.522,11 sehingga menjadi Rp7.781.697.764.370,32 terdiri atas:

a. Belanja Operasi;

1) Semula

Rp5.203.967.155.913,75

2) Berkurang

Rp 27.105.639.157,51

Jumlah Belanja Operasional setelah perubahan

Rp5.231.072.795.071,26

b. Belanja Modal;

1) Semula

Rp 980.196.930.133,19

2) Bertambah

Rp 359.832.370.281,40

Jumlah Belanja Modal setelah perubahan

Rp1.340.029.300.414,59

c. Belanja Tidak Terduga;

1) Semula

Rp 42.472.500.000,00

2) Berkurang

(Rp 31.236.250.000,00)

Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan

Rp 11.236.250.000,00

d. Belanja Transfer

a. Belanja Bagi Hasil

1) Semula

Rp1.405.273.131.801,27

2) Bertambah

(Rp 216.913.712.916,80)

Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah perubahan

Rp1.188.359.418.884,47

Pasal 6

(1) Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri atas:

a. Belanja Pegawai

1) Semula

Rp2.916.687.302.416,00

2) Berkurang

(Rp 73.989.217.852,00)

Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan

Rp2.842.698.084.564,00

b. Belanja Barang dan Jasa

1) Semula

Rp1.897.854.129.785,63

2) Bertambah

Rp 58.216.347.243,63

Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah perubahan

Rp1.956.070.477.029,26

c. Belanja Hibah

1) Semula

Rp 385.958.861.512,62

2) Bertambah

Rp 44.520.528.965,38

Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan

Rp 430.479.390.478,00

d. Belanja Bantuan Sosial 1) Semula Rp 3.466.862.199,50 1.642.019.199,50) 2) Berkurang (Rp Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah perubahan 1.824.843.000,00 Rp (2) Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas: a. Belanja Modal Tanah 0,00 1) Semula Rp 2) Bertambah 21.614.939.500,00 Rp Jumlah Belanja modal tanah setelah perubahan 21.614.939.500,00 Rp b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin 3) Semula 166.534.644.600,00 Rp 4) Berkurang 15.906.822.605,00) (Rp Jumlah Belanja modal peralatan dan mesin setelah perubahan Rp 150.627.821.995,00 c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1) Semula Rp 122.340.756.701,75 54.545.095.992,56 2) Bertambah Rp Jumlah Belanja Modal Bangunan dan Gedung setelah perubahan Rp 176.885.852.694,31 d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 1) Semula Rp 666.545.451.791,44 285.800.867.853,84 2) Bertambah Rp Jumlah Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi Rp 952.346.319.645,28 setelah perubahan e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 1) Semula 23.932.804.840.00 Rp 2) Bertambah 13.249.722.740,00 Rp Jumlah Belanja Modal Aset Tetap Lainnya setelah perubahan Rp 37.182.527.580,00 f. Belanja Modal Aset Lainnya 843.272.200,00 1) Semula Rp 528.566.800,00 2) Berkurang Rp Jumlah Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 1.371.839.000,00 setelah perubahan Rp (3) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas Belanja Tidak Terduga, yaitu: a. Semula Rp 42.472.500.000,00 b. Berkurang (Rp 31.236.250.000,00) Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan 11.236.250.000,00 Rp (4) Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas: a. Belanja Bagi Hasil 1) Semula Rp1.405.273.131.801,27 2) Bertambah (Rp 216.913.712.916,80) Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah perubahan Rp1.188.359.418.884,47 b. Belanja Bantuan Keuangan 1) Semula 1.000.000.000,00 Rp 2) Bertambah 10.000.000.000,00 Rp 11.000.000.000,00

Rp

Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah perubahan

Pasal 7

Anggaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, yang terdiri atas:

- a. Penerimaan Pembiayaan
- b. Pengeluaran Pembiayaan

Pasal 8

- (1) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:
 - a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya

1) Semula

Rp 75.

75.000.000.000,00

2) Bertambah

(Rp 5.102.718.379,68)

Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya

setelah perubahan

Rp 69.897.281.620,32

- (2) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas:
 - a. Pembayaran Penyertaan Modal Daerah

1) Semula

Rp

0,00

2) Bertambah

Rp

0,00

Rp

Jumlah Pembayaran Penyertaan Modal Daerah setelah perubahan

0,00

Pasal 9

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan Peraturan Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang selanjutnya dimasukan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2025 dan atau tercantum dalam Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Provinsi Lampung.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa:
 - b. Pelaksanaan operasi pencairan dan pertolongan; dan/atau
 - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat menggangu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundangundangan; dan/atau
 - d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang meliputi:

 Lampiran I Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diklasifikasi menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; Lampiran II Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diklasifikasi menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;

3. Lampiran III Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Akun, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja dan kesesuaian menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan beserta Hasil kegiatan beserta keluaran, dan Sub Kegiatan beserta Keluaran;

5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;

6. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja untuk Pemenuhan SPM; 7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Perubahan APBD;

8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan PPAS dengan Perubahan APBD;

9. Lampiran IX Sinkronisasi Program prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;

10.Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;

11.Lampiran XI Daftar Piutang Daerah;

Pasal 11

Gubernur menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Bandar Lampung pada tanggal 30 September 2025

GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

RAHMAT MIRZANI DJAUSAL

Diundangkan di Bandar Lampung pada tanggal 30 September 2025

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

ttd

MARINDO KURNIAWAN

Remotivation Price Structure Structu

Salmin contropshinya,

LEMBARAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2025 NOMOR 4 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG (4-159/2025)



Lampiran I : Peraturan Daerah Provinsi Lampung

Tentang Perubahan APBD TA 2025

Nomor : 4 Tahun 2025 Tanggal: 30 September 2025

PROVINSI LAMPUNG RINGKASAN APBD PERUBAHAN YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2025

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		DEDKI DANC/DEDTANDAL
		SEBELUM (Rp)	SESUDAH (Rp)	BERKURANG/BERTAMBAH
1	2	3	4	5
4	PENDAPATAN DAERAH			
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.020.052.532.113,21	4.222.960.939.574,00	202.908.407.460,79
4.1.01	Pajak Daerah	2.921.136.897.166,00	3.527.241.001.166,00	606.104.104.000,00
4.1.02	Retribusi Daerah	450.121.878.920,00	460.064.021.408,00	9.942.142.488,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	316.148.941.374,21	27.601.917.000,00	-288.547.024.374,21
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	332.644.814.653,00	208.054.000.000,00	-124.590.814.653,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	3.524.066.287.000,00	3.428.023.543.176,00	-96.042.743.824,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	3.489.381.614.000,00	3.397.057.847.000,00	-92.323.767.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	34.684.673.000,00	30.965.696.176,00	-3.718.976.824,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	13.790.898.735,00	60.816.000.000,00	47.025.101.265,00
4.3.01	Pendapatan Hibah	13.790.898.735,00	60.816.000.000,00	47.025.101.265,00
	Jumlah Pendapatan	7.557.909.717.848,21	7.711.800.482.750,00	153.890.764.901,79
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI	5.203.967.155.913,75	5.231.072.795.071,26	27.105.639.157,51
5.1.01	Belanja Pegawai	2.916.687.302.416,00	2.842.698.084.564,00	-73.989.217.852,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.897.854.129.785,63	1.956.070.477.029,26	58.216.347.243,63
5.1.05	Belanja Hibah	385.958.861.512,62	430.479.390.478,00	44.520.528.965,38
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	3.466.862.199,50	1.824.843.000,00	-1.642.019.199,50
5.2	BELANJA MODAL	980.196.930.133,19	1.340.029.300.414,59	359.832.370.281,40
5.2.01	Belanja Modal Tanah	0,00	21.614.939.500,00	21.614.939.500,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	166.534.644.600,00	150.627.821.995,00	-15.906.822.605,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	122.340.756.701,75	176.885.852.694,31	54.545.095.992,56
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	666.545.451.791,44	952.346.319.645,28	285.800.867.853,84
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	23.932.804.840,00	37.182.527.580,00	13.249.722.740,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	843.272.200,00	1.371.839.000,00	528.566.800,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	42.472.500.000,00	11.236.250.000,00	-31.236.250.000,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	42.472.500.000,00	11.236.250.000,00	-31.236.250.000,00
5.4	BELANJA TRANSFER	1.406.273.131.801,27	1.199.359.418.884,47	-206.913.712.916,80
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	1.405.273.131.801,27	1.188.359.418.884,47	-216.913.712.916,80
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	1.000.000.000,00	11.000.000.000,00	10.000.000.000,00
	Jumlah Belanja	7.632.909.717.848,21	7.781.697.764.370,32	148.788.046.522,1
	Total Surplus/(Defisit)	-75.000.000.000,00	-69.897.281.620,32	5.102.718.379,68
6	PEMBIAYAAN DAERAH			
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	75.000.000.000,00	69.897.281.620,32	-5.102.718.379,68
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	75.000.000.000,00	69.897.281.620,32	-5.102.718.379,68

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERKURANG/BERTAMBAH
		SEBELUM (Rp)	SESUDAH (Rp)	BERKURANG/BERTAMBAN
1	2	3	4	5
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	0,00	0,00	0,00
	Pembiayaan Netto	75.000.000.000,00	69.897.281.620,32	-5.102.718.379,68
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00	0,00	0,00

Satisfur sesual nelligia Repula timo Hukum

Vidhi Alfadri, SIFMM Penibina Utama Vida IIP. 19710629 199705 1001 Bandar Lampung, 30 September 2025 GUBERNUR,

ttd

RAHMAT MIRZANI DJAUSAL